

### TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

No.	Terjemahan Ayat	Nama Surah dan Ayat	Hal
1.	275.Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.	Q.S. al-Baqarah /2 ayat 275.	2 & 62
2.	4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Bahkan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.	Q.S Al-Hadid/57 ayat 4.	18
3.	1.Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.	Q.S. Al-Mai'dah/5 ayat 1.	19, 72, 118
4.	29.Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.	Q.S Al-Hijr/15 ayat 29.	19
5.	21. Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada	Q.S Asy-Syura/42 ayat 21	19, 117

	ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat pedih.		
6.	71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.	Q.S An-Nahl /16 ayat 71	20
7.	13.Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.	al-Hujarat/49 ayat 13.	20
8.	25.Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.	Q.S Al-Hadid/57 ayat 25	20
9.	90.Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran.	Q.S An-Nahl/16 ayat 90	21
10.	29.Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta	Q.S An-Nisa/4: 29	21, 62,

	sesamamu dengan cara yang <i>batil</i> (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.		72, 125
11.	70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.	Q.S al-Ahzab/33: 70	22
12.	27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.	Q.S Al-Isra/17: 27	22
13.	282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak	Q.S Al-Baqarah/2: 282-283	22, 72, 109, 111, 147

	<p>mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p> <p>283. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p>		
14.	<p>280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui</p>	<p>Q.S. Al Baqarah/2 ayat 280</p>	118
15.	<p>1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!</p> <p>2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan.</p> <p>3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.</p>	<p>Q.S. Al Muthaffifin/83: 1-3</p>	125

### TERJEMAHAN HADIS-HADIS

No.	Terjemahan Ayat	Sumber	Hal
1.	Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka".	HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut menurut Ibnu Hibban.	2, 73, 63
2.	Dari Ibnu'Abbas ra. beliau berkata: ketika Nabi Saw. tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, „Barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.	HR. Bukhari	127
3.	Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup 'aib seseorang, Allah pun akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.	HR. Muslim no. 2699	118
4.	Barangsiapa ingin mendapatkan naungan Allah 'azza wa jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi.	HR. Ahmad. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shohih.	118
5.	Barangsiapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan 'Arsy di hari kiamat	H.R Muslim	119

**PEDOMAN WAWANCARA**

**ANALISIS AKAD PADA BMT DAARUSSALAAM DI KECAMATAN  
SERUYAN HILIR: KAJIAN PRINSIP SYARIAH DAN KEPATUHAN  
HUKUM**

*Pertanyaan seputar operasional BMT Daarussalam,*

1. Bagaimana struktur kepengurusan di BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir?
2. Apakah ada Dewan Pengawas Syariah di BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir?
3. Apa saja Akad yang diterapkan pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir?
4. Berapa jumlah nasabah di BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir hingga saat ini?
5. Berapa jumlah aset dari BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir sampai saat ini?
6. Apa saja jenis akad kontrak yang digunakan oleh BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir dalam pelayanan keuangan syariah?
7. Berapakah masing masing jumlah akad (*Murâbahah, Salam, Muḍārabah*) di Kecamatan Seruyan Hilir pada tahun 2024?
8. Bagaimana mekanisme pembiayaan dalam akad (*Murâbahah, Salam, Muḍārabah*) secara umum?
9. Apakah ada mekanisme atau prosedur khusus yang diterapkan oleh BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir untuk memastikan kesesuaian kontrak perjanjian dengan prinsip-prinsip syariah?
10. Apakah BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir menerapkan persetujuan para pihak (*termasuk pasangan pihak yang akan melakukan pembiayaan*)? (tanda tangan)
11. Pada akad kontrak pembiayaan, mengapa produk pembiayaan tidak dijabarkan secara jelas?
12. Pada akad kontrak pembiayaan, mengapa jumlah pembiayaan hanya harga kumulatif tidak disebutkan bagi hasil bagi pihak BMT Daarussalaam dan harga awal barang (objek) pembiayaan?
13. Berkaitan dengan akad *Murâbahah*, “aturan eksekusi jaminan dikenakan biaya sewa senilai “Rp1.000.000 (satu juta rupiah)”, hal tersebut dapat terjadi dalam jangka waktu berapa lama?
14. Pada akad *Muḍārabah*, tidak ada disebutkan berkaitan dengan kerugian, pembagian kerugian dalam akad *mudharabah* di BMT Daarussalaam seperti apa?

15. Jika suatu saat terjadi permasalahan berkaitan dengan kontrak akad atau pernah menemui permasalahan dan bagaimana mengatasi permasalahan atau sengketa yang muncul terkait pelaksanaan akad kontrak dengan nasabah?
16. Apakah BMT Daarussalaam melakukan evaluasi rutin terhadap kontrak-kontrak akad (*Murâbahah, Salam, Muḍārabah*) yang sudah diterapkan?
17. Apa acuan penyusunan akad (*Murâbahah, Salam, Muḍārabah*) oleh BMT Daarussalaam dalam menyusun kontrak perjanjian?
18. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh akad (*Murâbahah, Salam, Muḍārabah*) BMT Daarussalaam dalam menyusun kontrak perjanjian dengan nasabah?
19. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kontrak akad (*Murâbahah, Salam, Muḍārabah*) perjanjian di BMT Daarussalaam?
20. Apa saja informasi penting yang dicantumkan dalam setiap kontrak perjanjian yang disusun oleh BMT Daarussalaam?
21. Bagaimana prosedur penyampaian dan penjelasan isi kontrak kepada nasabah sebelum penandatanganan kontrak dilakukan?
22. Apakah ada pelatihan atau sosialisasi khusus untuk karyawan BMT Daarussalaam terkait penyusunan dan pelaksanaan kontrak perjanjian?
23. Bagaimana BMT Daarussalaam memastikan bahwa kontrak yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum syariah?
24. Apakah dalam penyusunan akad kontrak di BMT Daarussalaam melibatkan Dewan Pengawas Syariah?
25. Kapan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap BMT Daarussalaam?
26. Pada 1 tahun, berapa kali Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan?
27. Apa saja mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BMT Daarussalaam untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam setiap akad yang dilakukan?
28. Apakah BMT Daarussalaam melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam memeriksa kontrak perjanjian? Jika ya, bagaimana prosesnya?
29. Bagaimana BMT Daarussalaam menangani temuan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah dalam kontrak perjanjian?
30. Sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan rekomendasi atau penilaian terhadap kontrak perjanjian yang diterapkan di BMT Daarussalaam?
31. Bagaimana Upaya BMT Daarussalaam menangani temuan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah dalam kontrak perjanjian dan mempertahankan agar akad kontrak syariah sejalan dengan prinsip syariah?

## **PROFIL BMT DAARUSSALAAM**

### **A. PROFILE LKM SYARIAH BMT DAARUSSALAAM**

LKM Syariah BMT Daarussalaam mulai beroperasi di awal tahun 2008. Dengan sarana yang sangat sederhana dan 'seadanya' lembaga ini beroperasi. Dan pada tahun yang sama lembaga ini mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi dengan nomor akta pendirian 062/BH/XVIII.14/INDAGKOP/IX/2008. Besyukur pada tahun-tahun awal pendirian lembaga ini banyak mendapat bantuan dari Dinas Koperasi berupa berbagai bentuk pelatihan pengelolaan koperasi terutama aspek pengelolaan keuangan koperasi. Berbagai pelatihan yang difasilitasi dan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi diikuti baik di tingkat kabupaten juga tingkat provinsi.

Ada beberapa latar belakang dari para pendiri yang menjadi latar belakang lembaga ini didirikan saat itu, antara lain :

- Perlunya pelembagaan terutama pengelolaan dana masyarakat untuk berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi umat.
- Kaum muslimin di Kuala Pembuang sudah saatnya memulai merintis lembaga keuangan alternative sesuai prinsip syariah.
- 


### **B. VISI & MISI**

Visi :

**'Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang amanah dan Profesional dengan Performa Manajemen, Produk dan Layanan Terbaik serta berkontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat'.**

**Missi :**

1. Menanamkan *jiwa juang* dan *budaya organisasi* yang berbasis spiritual (spiritual base management), budaya kerja yang berbasis pada prestasi dan nilai (ahsanu 'amala).
2. Membangun, mengembangkan, menguatkan tata kelola (manajemen) dan meningkatkan kompetensi SDM).
3. Menciptakan produk jasa keuangan yang *mach* dengan dinamika kebutuhan masyarakat muslim.
4. Mengembangkan bisnis layanan yang berorientasi pada layanan terbaik untuk nasabah (Customer Oriented)
5. Memberikan dukungan nyata bagi pengembangan usaha mikro/ kecil.
6. Aktif dalam upaya penyatuan, pemberdayaan dan penguatan ekonomi ummat.

**C. STRUKTUR ORGANISASI**

Proposal Permohonan Pembiayaan**bmt ds.com****FORM PENGAJUAN PEMBIAYAAN**

Atas Nama : .....

Alamat Tinggal : .....

No. Telp/HP : .....

Kolektor Tabungan : .....

**CHECK LIST KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Kelengkapan Utama :

- o Telah memiliki Rekening tabungan di BMT DS minimal 2 bulan (Saldo akhir minimal 10% dari pengajuan)  
Rek. Tabungan An. ....No. Rek .....
- o Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berwarna
- o Photocopy Kartu Keluarga (KK)
- o Slip Gaji Bulan Terakhir (PNS / Pegawai Swasta)
- o Photocopy Surat Berharga yang akan dijadikan jaminan/agunan :
  - o Rekening Simpanan Penjamin An. ....
  - o BPKB An. ....
  - o Sertifikat An. ....
  - o Agunan Lainnya berupa An. ....

**A. DATA DIRI DAN KELUARGA CALON MITRA BMT DS**

1. Nama Lengkap : .....
2. Status : Menikah / Lajang / Cerai
3. Alamat tempat tinggal : .....
4. Nomor telepon/HP : .....
5. Status tempat tinggal : Milik Sendiri/ Sewa/ Menumpang / Ikut Orang Tua
6. Nomor KTP : .....
7. Pekerjaan/ Usaha Utama : Pegawai Negeri / Honorer / Pedagang / Nelayan / .....
8. Penghasilan rata-rata per bulan: Rp. ....
9. Nama Istri/suami : .....
10. Pekerjaan : Pegawai Negeri / Honorer / Pedagang / Nelayan / .....
11. Penghasilan rata-rata per bulan: Rp. ....

Halaman 1

Proposal Permohonan Pembiayaan

## 12. Data Anak

	Nama Anak	Umur	Sekolah di kelas
1.			
2.			
3.			
4.			

**B. DATA USAHA**

1. Bentuk Usaha :  Perorangan     CV     Firma     PT
2. Alamat Tempat Usaha : .....
3. Nomor Telepon : .....
4. Status Tempat Usaha : Milik Sendiri / Sewa / Menumpang
5. Bidang Usaha Saat ini : .....
6. Mulai Berusaha Tahun : .....

Adapun peruntukan pembiayaan tersebut akan saya gunakan untuk .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar kiranya dapat diberikan pembiayaan sejumlah Rp.....

**C. CATATAN KEWAJIBAN ( PINJAMAN ) DI TEMPAT LAIN**

No.	Nama Lembaga / Perorangan	Total Kewajiban	Waktu Cicilan	Nominal Cicilan

Sehubungan dengan data / keterangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas bila perlu saya bersedia untuk diperiksa kebenarannya.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Kuala Pembuang, ..... / ..... / 2025  
Pemohon,

**Sketsa Lokasi Rumah / Tempat Usaha**

## AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

ID		
	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH <b>BMT DAARUSSALAAM SERUYAN</b> Kantor : Jl. AIS Nasution Komplek Pasar Tengah Kuala Pembuang	
<b><u>AQAD PENJUALAN MUROBAHAH</u></b>		
		
Perjanjian ( akad ) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini		
oleh dan antara :		
Nama	:	bertindak untuk dan atas nama LKM Syariah BMT DAARUSSALAAM yang beralamat di Jl. AIS Nasution Komp. Pasar Tengah Kuala Pembuang selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> .
Nama	:	yang beralamat di Pemegang KTP Nomor bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut <b>PIHAK KEDUA</b>
Dengan ini menyatakan bahwa keedua belah pihak telah membuat perjanjian jual beli cicilan (Ba'i Al-Murobahah) yaitu PIHAK PERTAMA telah menjual kepada PIHAK KEDUA barang berupa :		
<b>SEPEDA MOTOR HONDA FASHION BLUE</b>		
Untuk tujuan dimaksud kedua belah pihak telah membuat kesepakatan jual beli yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian berikut :		
<b>Pasal I</b>		
<b>BARANG</b>		
Barang telah diperiksa oleh <b>PIHAK KEDUA</b> dan akan diserahkan oleh <b>PIHAK PERTAMA</b> kepada <b>PIHAK KEDUA</b> setelah aqad ini ditanda tangani kedua belah pihak.		
<b>Pasal II</b>		
<b>HARGA</b>		
Kedua belah pihak telah menyepakati harga jual (akumulatif) sebesar :		
<b>Rp36.639.150</b>		
<b>Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah</b>		
<b>CARA PEMBAYARAN</b>		
1).	<b>PIHAK KEDUA</b> telah menyerahkan uang sejumlah	
	<b>Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah</b>	
	sebagai uang muka pembelian kepada <b>PIHAK PERTAMA</b>	
2).	Pembayaran oleh <b>PIHAK KEDUA</b> dilakukan secara angsuran/cicilan selama bulan terhitung sejak ditandatanganinya aqad ini sampai dengan tanggal //.	
3).	Pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan pada tanggal Tanggal Tujuh sebesar	
	<b>Rp164.583</b>	
	<b>Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah</b>	
<b>Pasal IV</b>		
<b>JAMINAN</b>		
1).	<b>PIHAK KEDUA</b> bersedia memberikan jaminan berupa BPKB HONDA BEAT TAHUN 2012 & BPKB SEPEDA MOTOR YANG DIBELI. Secara Fidusia Yaitu Pihak Pertama menahan dokumen atas barang yang diagunkan berupa BPKB HONDA BEAT TAHUN 2012 & BPKB SEPEDA MOTOR YANG DIBELI An.	<b>TAHUN 2012 &amp; BPKB SEPEDA MOTOR YANG DIBELI &amp;</b>

<b>Pasal V</b>	
<b>KETERLAMBATAN CICILAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG</b>	
1).	Apabila di kemudian hari terjadi keterlambatan/tunggakan dalam pembayaran/pencicilan angsuran sebanyak tiga kali masa angsuran/cicilan maka PIHAK PERTAMA tanpa ada hal yang dapat dikecualikan memiliki hak untuk :
	1.1. Membatalkan proses jual beli dan menarik kembali barang yang sudah dibeli PIHAK KEDUA dan menghitung sebagai sewa barang (sepeda motor) selama masa pakai dengan tarif sewa Rp.1.000.000,- per bulan.
	1.2. Membeli atau menjual barang yang diagunkan kepada pihak lain senilai agunan untuk memenuhi kewajiban PIHAK KEDUA dan sisa penjualan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
2).	Segala Biaya Perawatan dan perbaikan atas barang yang dibeli oleh PIHAK KEDUA selama masa cicilan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
3).	Apabila dalam masa cicilan terjadi kehilangan atau kerusakan permanen barang yang dibeli oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban menyelesaikan pembayaran cicilan sampai masa pelunasan.
<b>Pasal VI</b>	
<b>LAIN-LAIN</b>	
1).	Segala biaya yang terjadi akibat perjanjian jual beli ini sudah dibebankan kedalam harga jual. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 di atas kertas bermaterai cukup dan kedua belah pihak memilikinya.
2).	Dengan ditandatanganinya aqad (perjanjian) ini maka kedua belah pihak menyatakan menyetujui semua poin yang tertera pada pasal-pasal perjanjian ini.
Demikian aqad (perjanjian) jual beli ini disepakati dan ditandatangani di Kuala Pembuang pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.	
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Rp	-
Saksi - Saksi	
1).	( ..... )
AO Pembiayaan	
2).	( ..... )
Teller Pembiayaan	





**AKAD KERJASAMA MUDHARABAH**  
**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**  
**BMT DAARUSSALAAM**

Kantor: Jl. Ais Nasution Komplek Pasar Tengah Kuala Pembuang

**AQAD PEMBIAYAAN MUDHOROBAB**

*“Bismilahirrahmanirrahiim”*

Perjanjian (akad) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini

oleh dan antara:

Nama : bertindak untuk dan atas nama **LKM Syariah BMT DAARUSSALAAM** yang beralamat di Jl. Ais Nasution Komplek Pasar Tengah Kuala Pembuang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : yang beralamat di Pemegang KTP Nomor bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian (aqad) kerjasama usaha bagi hasil Mudhorobah yaitu **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan dana secara tunai kepada **PIHAK KEDUA** sebagai penyertaan modal bersama untuk **BELANJA HIBAH KEGIATAN PERCONTOHAN BUDIDAYA IKAN NILA** dengan perjanjian (aqad) kerjasama bagi hasil (Mudhorobah).

Selanjutnya perjanjian (aqad) ini diatur dengan pasal-pasal berikut :

**Pasal I**

**PENGERTIAN**

Mudhorobah adalah pembiayaan berdasarkan aqad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana salah satu pihak memberikan kontribusi dana dan atau peralatan / sarana kerja dengan ketentuan bahwa proporsi keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

**Pasal II**

**BESAR PEMBIAYAAN**

**PIHAK PERTAMA** menyetujui pembiayaan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp31.450.000 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dan dana akan diserahkan secara tunai oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian (aqad) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**Pasal III**

**RENTANG WAKTU PEMBIAYAAN**

Kerjasama ini disepakati selama 2 (dua) bulan terhitung sejak hari ditandatanganinya aqad ini sampai dengan tanggal .

**Pasal III**

**CARA PENGEMBALIAN DANA**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan perkembangan usaha kepada **PIHAK PERTAMA** diakhir masa pembiayaan atau saat pencairan kontrak.

**Pasal IV**

**PROPORSI BAGI HASIL**

Kedua belah pihak menyepakati proporsi bagi hasil **80%** untuk pengelola dan **20%** untuk pemodal dihitung berdasarkan laba bersih (*net profit sharing*).

**BAB V**

**JAMINAN**

1. Untuk menjamin keamanan dan akan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian (aqad) ini maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menyerahkan/memberikan jaminan berupa SERTIFIKAT TANAH No. An.
2. Apabila jaminan berupa pernyataan penjaminan maka pihak yang memberikan jaminan bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini.

**Pasal V**

**LAIN-LAIN**

1. Dengan ditandatanganinya perjanjian (aqad) ini maka kedua belah pihak menyetujui semua poin yang tertera pada pasal - pasal perjanjian ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam proses pinjaman ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat. Dan apabila melalui cara tersebut tidak peroleh kesepakatan, maka masalahnya akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.
3. Perjanjian (aqad) ini ditandatangani di atas kertas bermatrai cukup dan dibuat rangkap dua masing-masing pihak pemiliknya.  
Demikian perjanjian (aqad) jual beli ini disepakati dan ditandatangani di Kuala Pembuang pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

Saksi-saksi :

1. .... (.....)
2. .... (.....)

## DAFTAR RIWAYAT HIIDUP

1. Nama Lengkap : Khotimatul Husna
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pasar Jati, 25 Februari 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, RT. 024, RW. 003, Kel. Kuala Pembuang II, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. No. HP/E-mail : 0816-4941-7255/khthsna@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. SDS Asseruyaniyyah lulus tahun : 2013
  - b. MTSN Al-Amin Puteri lulus tahun : 2014
  - c. SMPN 4 Kuala Pembuang lulus tahun : 2016
  - d. SMAN 1 Kuala Pembuang lulus tahun : 2019
  - e. UIN Antasari Banjarmasin lulus tahun : 2023
9. Orang Tua
 

Ayah

Nama : Muhamad Hairani

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, RT. 024, RW. 003, Kel. Kuala Pembuang II, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ibu

Nama : Ernawati

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, RT. 024, RW. 003, Kel. Kuala Pembuang II, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Saudara (jumlah saudara) : 1 (satu)
11. Pengalaman Organisasi/Kerja :
  - a. HMJ Hukum Ekonomi Syariah

## 12. Daftar Karya Ilmiah

- a. Skripsi Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murâbahah* Di BMT Darussalaam Kecamatan Seruyan Hilir.
- b. Jurnal Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial, 2023. Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murâbahah* Di BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir.
- c. Jurnal Indonesian Journal of *Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2023. Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin.
- d. Jurnal IERJ, 2024. Menggagas Wisata Olahraga Halal Tanpa Ikhtilat dengan Konsep Syirkah di Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juni 2025



**KHOTIMATUL HUSNA**  
**NIM. 230211040110**